

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia¹ salah satu dari sumber pendapatan Negara menurut Islam tersebut yang memiliki keistimewaan adalah wakaf. Sebab, wakaf bagi pelakunya mempunyai hubungan spiritual juga terhadap bidang sosial ekonomi. Yakni, menambah rasa keimanan kepada Tuhan dan adanya rasa solidaritas yang besar kepada masyarakat. Wakaf sebagai perekat hubungan, “*hablum minallah wa hablum minannas*”, hubungan vertikal kepada Allah swt dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.

Praktek wakaf sudah dikenal sejak awal masuknya Islam. Bahkan, masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktekkan sejenis wakaf, namun namanya berbeda dengan wakaf. Karena praktek sejenis wakaf sudah ada sebelum Islam tidak terlalu menyimpang kalau kemudian dikatakan bahwa wakaf merupakan kelanjutan dari adat-istiadat masyarakat sebelum Islam.² Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi umat untuk kemaslahatan umat.³ Meskipun merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolahan, makam dan lain-lain yang berasal dari benda wakaf.⁴

¹ Muhammad Alfin Syauqi, ”Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum”, *Kaum Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63 (Agustus, 2014), 370.

² Sudirman Hasan, “Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2010), 165.

³ Ahmad Atabik, “Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2014), 315.

⁴ Winda Sinthia, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 1.

Berkenaan dengan harta wakaf, tidak hanya di Indonesia. Namun pada Negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, wakaf dikenal tidak hanya pada obyek tanah atau bangunan saja, tetapi telah berkembang pada harta bergerak seperti uang dan surat-surat berharga lainnya.⁵ Dalam perkembangannya, terdapat pelaksanaan wakaf dengan menggunakan “uang tunai”. Wakaf tunai (*cash waqaf/waqaf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁶ Wakaf uang atau benda bergerak yang bisa digunakan untuk kepentingan swadaya ekonomi mandiri rakyat kecil, riset, rumah sakit, belum banyak diketahui masyarakat umum sehingga potensi besar wakaf uang yang ada belum termaksimalkan.⁷

Nilai lebih wakaf tunai merupakan daya jangkauan yang dapat menjangkau ke seluruh masyarakat karena wakaf tunai dapat dilakukan oleh siapa saja, dalam artian waqif tidak memerlukan nominal uang yang besar untuk dibelikan benda tidak bergerak,⁸ sehingga seseorang yang mempunyai dana terbatas pun dapat memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Wakaf uang juga dapat digunakan untuk memperdaya aset-aset wakaf yang berupa benda tidak bergerak yang belum dikelola secara produktif.⁹ Wakaf tunai ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bershodaqoh jariyah dan

⁵ Iqro' Fatimah, “Optimalisasi Wakaf Tunai (Uang) Terdapat Potensi Ekonomi dan Asas Kemanaatan Bagi Umat Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Skripsi* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2008), 7-8.

⁶ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (November, 2015), 62.

⁷ Winda Sinthia, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)”, 2.

⁸ Moh. Bahrudin, “Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya”, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1 (Januari, 2015), 7.

⁹ Muhammad Alfin Syauqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Kesejahteraan Umum”, *Kaum Jurnal Ilmu Hukum*, 371-372.

mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya.¹⁰

Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001, ketika para pakar ekonomi Islam menyadari banyaknya asset wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Maka pada tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf dan bahwa uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat.¹¹

Dalam hukum positif wakaf tunai juga diatur pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹² Pada pasal 16 menyebutkan bahwa harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pasal 28 menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.¹³

Meskipun wakaf telah dipraktekan cukup lama, dan telah memiliki payung hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 pada Tahun 2004, namun dalam kenyataannya wakaf belum dijalankan secara optimal dan difungsikan secara maksimal. Ada beberapa penyebab yang membuat wakaf tidak efektif antara lain sumber daya manusia khususnya pada sisi pengelola (nadzir), dan penyebab yang lain adalah lemahnya akuntabilitas

¹⁰ Umi Camidah, "Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang)", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2008), 21.

¹¹ Aam S. Rusydiana dan Solihah S. Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni, 2019), 17.

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 1.

¹³ Mohamad Zaenal Arifin dan Diah Purwandari, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar, Tangerang Selatan, *Jurnal Syar'i*, Vol. 2, No. 2 (2019), 26.

dari institusi wakaf.¹⁴ Wakaf yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf.¹⁵

Salah satu badan pengelola wakaf adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) yang ada di kota Cirebon yang merupakan Unit Kegiatan Masjid (UKM) Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Lembaga ini berdiri dengan alasan untuk melaksanakan program Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) dan pembinaan sosial. Yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) adalah lembaga yang berfungsi sebagai penerima, mengambil, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mengelola atau memberdayakan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang masuk.

Mengenai wakaf tunai Laziswa At-Taqwa memprogramkan wakaf tunai dengan nama wakaf corner yang menargetkan berbagai wakaf untuk pembangunan dan renovasi masjid dan mushollah, sound system masjid, paket perlengkapan masjid, karpet, sumur bor masjid, buku, rumah peradaban, At-Taqwa mart, dan alat keberbersihan.¹⁶ Contoh kasus yang dialami Laziswa At-Taqwa, yaitu salah satunya mengenai permintaan wakaf atau proposal yang membutuhkan bantuan dana wakaf ke Laziswa At-Taqwa untuk sumur bor masjid, namun dana wakaf yang tersedia di Laziswa At-Taqwa yaitu dana wakaf paket perlengkapan masjid. Maka sebab itu, Laziswa At-Taqwa tidak bisa menyalurkannya karena wakaf yang disalurkan Laziswa At-Taqwa sesuai dengan akad para wakif (orang yang memberikan wakaf). Laziswa At-Taqwa sebagai penerima harus

¹⁴ Shinta Wulandari, dkk, "Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang", *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2 (Mei, 2019), 297.

¹⁵ Halim, dkk, "Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat: Studi Kasus Pada KSPPS Khairu Ummah Luewiliang", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1 (2021), 47.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Dini Arias Pitaloka selaku Sekretaris Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon pada tanggal 29 Oktober 2021.

melakukan tujuan wakaf sesuai dengan akad para wakif tersebut, tidak boleh menyalurkan ke tempat lain dan disalurkan untuk wakaf lain.¹⁷

Untuk mendukung dan mengoptimalkan target wakaf tersebut diperlukan strategi atau langkah-langkah mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai yang tepat. Strategi ini menjadi sebuah kunci dari kesuksesan suatu lembaga wakaf untuk bisa mencapai tujuan. Dan dengan adanya Undang-Undang ini juga memberikan pemahaman yang baik terhadap nazhir (sebagai pengelola wakaf) untuk mampu mengelola wakaf secara profesional untuk kepentingan umat.

Oleh karena itu penulis ingin membahas tentang pengoptimalisasian pengelolaan wakaf tunai untuk kebermanfaatan sosial. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin mendalami bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk kebermanfaatan sosial yang dilakukan oleh Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon, dan bagaimana perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terhadap wakaf tunai yang dilakukan oleh Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Wakaf Tunai Untuk Kebermanfaatan Sosial (Studi Kasus Pada Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon)”**.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Dini Arias Pitaloka selaku Sekretaris Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon pada tanggal 29 Oktober 2021.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Optimalisasi Wakaf Tunai Untuk Kebermanfaatan Sosial (Studi Kasus Pada Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf, dengan topik kajian Wakaf Tunai Untuk Kebermanfaatan Sosial.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alamiah dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Kebermanfaatan Sosial (Studi Kasus Pada Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon)” secara langsung kepada lembaga zakat infaq shodaqoh dan wakaf yang berada di At-Taqwa Kota Cirebon. Sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan wakaf tunai di Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon. Apakah sudah optimal dalam pengelolaannya dan apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu, untuk penelitian kali ini penulis membatasi permasalahan ini hanya membahas dan meneliti mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk kebermanfaatan sosial (studi kasus pada Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon).

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- 1) Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai yang Dilakukan Di Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon?
- 2) Bagaimana Langkah-langkah Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Kebermanfaatan Sosial?
- 3) Bagaimana Pengelolaan Wakaf Tunai di Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kebermanfaatan sosial.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan praktis dengan terjun langsung ke lapangan, khususnya dalam kajian tentang pengelolaan wakaf tunai.

b. Bagi Masyarakat Umum

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat umum adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai wakaf tunai.

c. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun gagasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait yakni dalam melakukan penelitian pengelolaan wakaf tunai.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.

Pertama, Skripsi penelitian yang ditulis oleh Winda Shintia, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat Islam di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf tunai pada Perwakilan BWI Sumatera Utara telah diterapkan dan saat ini sedang berjalan untuk menghimpun wakaf

tunai melalui Bank-bank syari'ah dalam bentuk deposito.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu membahas tentang optimalisasi pengelolaan wakaf tunai. Akan tetapi objek penelitian yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Utara, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa Kota Cirebon.

Kedua, Skripsi penelitian yang ditulis oleh Fahrurozi, "Optimalisasi Penghimpun Dan Pengelola Wakaf Uang Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Bank BNI Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai prosedur penyetoran wakaf uang pada Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Permerintah, penghimpunan wakaf uang pada Bank BNI Syariah sudah cukup baik, karena setiap tahunnya selalu ada peningkatan. Akan tetapi belum maksimal, karena pada laporan bulanannya masih belum konsisten peningkatannya.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai. Akan tetapi objek penelitian yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu pada Bank BNI Syariah, sedangkan sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa Kota Cirebon.

¹⁸ Winda Sinthia, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)", *Skripsi* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

¹⁹ Fahrurozi, "Optimalisasi Penghimpun Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Ketiga, Skripsi penelitian yang ditulis oleh Arief Wibawa Mukti, “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf tunai pada lembaga Tabung Wakaf Indonesia. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pengelolaan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia menggunakan metode langsung dan tidak langsung.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu membahas tentang strategi pengelolaan wakaf tunai. Akan tetapi objek penelitian yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu pada Tabung Wakaf Indonesia, sedangkan objek penelitian yang akan dikaji penulis yaitu pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa Kota Cirebon.

Keempat, Jurnal Muhammad Hizbullah dan Haidir Haidir, dengan judul penelitian “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum wakaf tunai dalam perspektif ulama dan bagaimana tinjauan maqasid syariah dalam wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ada perbedaan ulama dalam menetapkan hukum wakaf tunai dan wakaf tunai dapat dilihat dari kemaslahatannya dapat mencakup maqasid syariah.²¹ Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai wakaf tunai. Akan tetapi permasalahan yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu mengangkat terkait wakaf tunai dalam perspektif ulama dan tinjauan maqasid syariah, sedangkan permasalahan yang akan dikaji penulis yaitu terkait wakaf tunai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁰ Arief Wibawa Mukti, “Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

²¹ Muhammad Hizbullah dan Haidir Haidir, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 2, No. 3 (September, 2020).

Kelima, Jurnal Komala Dewi, dengan judul penelitian “Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Perekonomian Umat Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merangkul konsep wakaf dari perspektif sejarah, fiqh dan juga ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa wakaf merupakan salah satu ajaran Islam dan juga ajaran pra-Islam dalam menyediakan tempat ibadah mereka. Dari perspektif fiqh, para ulama fiqh telah menjelaskan konsep wakaf dalam kitab-kitab fiqh berdasarkan al-Qur’an, hadits dan juga ijtihad mereka. Konsep fiqh selalu mengalami perkembangan mengikuti perkembangan akal manusia, hal ini karena sebagian besar konsep wakaf didasarkan pada ijtihad yang dapat berubah waktu dan tempat.²² Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas konsep wakaf tunai dari perspektif sejarah dan fiqh berdasarkan al-Qur’an, hadits dan ijtihad. Akan tetapi permasalahan yang diangkat berbeda, penelitian yang dikaji dalam penelitian terdahulu yaitu mengangkat terkait wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi umat Islam berdasarkan perspektif fiqh, sedangkan permasalahan yang akan dikaji penulis yaitu mengangkat terkait wakaf tunai untuk kebermanfaatan sosial dan wakaf tunai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah uraian teoritis yang mempertautkan, menghubungkan serta memperjelas kaitan, pengaruh atau hubungan dalam suatu penelitian berdasarkan teori yang relevan, pendapat ahli maupun hasil penelitian yang mendukung.²³ Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah mengenai perkembangan harta benda wakaf yang

²² Komala Dewi, “Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Perekonomian Umat Islam”, *Journal of Information Technology and Accounting*, Vol. 5, No, 1 (Januari, 2022).

²³ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 51.

dikenal tidak hanya pada obyek tanah atau bangunan saja, tetapi telah berkembang pada harta bergerak seperti uang dan surat-surat berharga lainnya. Dalam perkembangannya, terdapat pelaksanaan wakaf dengan menggunakan “uang tunai”.

Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf modern yang dikembangkan oleh umat Islam. Munculnya wakaf tunai yaitu tuntutan jaman yang mengakibatkan transaksi keuangan semakin modern. Karena itulah hukumnya juga seperti wakaf tanah dan bangunan yaitu sunnah (dianjurkan untuk diamalkan).²⁴ Sebagaimana semua hukum Islam terkandung dalam *Jalbul mashalih* dan *Dar'ul Mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan). Dengan wakaf uang, maka didapatkan kemaslahatan yaitu lebih dimungkinkan banyaknya orang yang berwakaf, karena tidak semua orang memiliki tanah atau bangunan yang dapat diwakafkan. Namun jika dengan menggunakan uang atau memakai wakaf tunai, maka orang lebih tertarik untuk berwakaf dan lebih mudah berwakaf. Dengan demikian, dengan wakaf tunai ini akan didapatkan kemaslahatan umat Islam.²⁵

Wakaf yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 cakupannya sangat luas, tidak sekedar wakaf tanah milik saja, tetapi wakaf dalam bentuk harta benda baik harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak. Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS (Lembaga Keuangan Syariah) akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf

²⁴ H. Muhammad Wahib, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 1 (Januari, 2019), 120.

²⁵ W. Wahib Aziz, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam”, *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1 (2017), 20.

uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.²⁶

Dalam pengelolaannya menurut Ibu Dini Arias Pitaloka selaku Sekretaris Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon. Mengenai wakaf tunai Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon menargetkan berbagai wakaf dengan mengukuhkan program wakaf corner, dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon mencakup penerimaan dan pendistribusian. Dalam penerimaan, Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon menerima dari masyarakat, misalkan masyarakat datang ke lembaga dan meniatkan wakafnya untuk apa, masyarakat bisa memilih target wakaf yang sudah disediakan oleh lembaga seperti pembangunan dan renovasi masjid/musholah, sound system masjid, paket perlengkapan masjid, karpet, sumur bor masjid, buku, rumah peradaban, At-Taqwa mart, dan alat kebersihan masjid.²⁷ Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut:



1.1 Gambar Kerangka Pemikiran

²⁶ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 65-67.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Dini Arias Pitaloka selaku Sekretaris Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon pada tanggal 29 Oktober 2021.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian.²⁸

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut adalah masing-masing poin yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa Kota Cirebon, Jl. R.A Kartini No. 2 Komplek Masjid Raya At-Taqwa, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45121.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Responden adalah seluruh narasumber yang memberi keterangan terkait permasalahan penelitian. Penelitian dan hasil penelitian kualitatif juga disepakati bersama karena manusia yang berperan sebagai data.²⁹

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

²⁸ A Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 48.

²⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Peneltian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 48.

subjek penelitian. Misalnya peristiwa, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.³⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (meaning) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam *natural setting*.³¹

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Yin, yang dikutip dari bukunya Farida Nugrahani bahwa dalam melakukan penelitian studi kasus, peneliti dapat berinteraksi secara terus-menerus dengan isu-isu teoritis yang dikaji dengan data-data yang dikumpulkan. Selain itu, dapat juga menggunakan berbagai sumber bukti penelitian tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Penelitian studi kasus mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi di lapangan, tentang apa yang terjadi menurut apa adanya dalam lapangan. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian studi kasus sangat mementingkan deskripsi proses tentang apa, mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, untuk mengarah pada pemahaman makna dari suatu fenomena yang dikaji.³²

4. Sumber Data

a. Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau

³⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 43.

³² Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Tanpa Penerbit, 2011), 92.

anggapan. Suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.³³ Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.³⁴ Data dapat dikelompokkan menjadi dua menurut sumber pengambilannya, yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari hasil wawancara, kesioner, data survey, data observasi, dan lain sebagainya.³⁵ Data primer ini dapat disebut data asli atau data baru, karena didapat secara langsung dan diambil dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa Kota Cirebon.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah.³⁶ Dan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, pendapat dari para fuqaha, pendapat sarjana (dokter), dan sumber-sumber karya tulis ilmiah lainnya.

³³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

³⁴ M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

³⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

³⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sehingga apabila dalam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara, maka yang menjadi sumber data adalah informan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa Kota Cirebon. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak atau suatu proses tertentu. Dan apabila teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa Kota Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (LAZISWA) At-Taqwa Kota Cirebon.

Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara merupakan suatu percakapan atau interaksi dua orang atau lebih yang merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih itu berhadapan fisik membahas mengenai suatu permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang valid sebanyak-banyaknya dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian atau informan.³⁷ Wawancara dilakukan secara langsung kepada pengurus dan petugas Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf At-

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 160.

Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu wawancara bertahap, yakni jika peneliti merasa ada yang kurang dengan data, maka peneliti akan kembali lagi untuk melakukan wawancara.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁸ Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri di dalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.⁴⁰ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.⁴¹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni catatan-catatan kecil, buku dan gambar yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

³⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 180.

⁴¹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun normatif.

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan kepada proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴² Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:⁴³

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Di mana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan coding.
- d. Tahap akhir analisis data ini, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi). Di mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari

⁴² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

⁴³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 247.

data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II WAKAF TUNAI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI

Bab ini menguraikan dan menjelaskan teori mengenai kajian pustaka yang terdiri dari; definisi wakaf, pengertian wakaf tunai, sejarah wakaf tunai, landasan hukum wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf, optimalisasi, pengelolaan wakaf tunai.

BAB III GAMBARAN UMUM LAZISWA AT-TAQWA KOTA CIREBON

Bab ini mendeskripsikan mengenai deskripsi wilayah atau letak geografis, kondisi objektif pada Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon dan gambaran umum tentang pengelolaan wakaf tunai di Laziswa At-Taqwa Kota Cirebon.

BAB IV OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK KEBERMANFAATAN SOSIAL

Dalam bab ini berisi membahas tentang pengelolaan wakaf tunai, langkah-langkah optimalisasi wakaf tunai untuk kebermanfaatan sosial dan pengelolaan wakaf tunai di Laziswa At-Taqwa Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang telah dianalisis atau diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan.

